



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Telp. (0725) 41549 - fax (0725) 41549
Iring Mulyo, Metro Timur

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA METRO

Nomor : 30 /KPTS/D.3/04/2015

TENTANG


PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL MUKMINUN METRO

- Membaca** : 1. Surat Permohonan izin operasional TK Al Mukminun Nomor : 008/PAUD.AL/MP/12/2014, tanggal 08 desember 2014 Tentang proposal Permohonan ijin Operasional, serta hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sekaligus menciptakan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan maka dipandang perlu memberikan ijin Operasional TK AL MUKMINUN
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan persetujuan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan No. 58 Tentang standard PAUD;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui berdirinya TK AL MUKMINUN Jl. Cengkeh 1 no. 2 Hadimulyo Barat Metro Pusat
- Kedua : Memberikan Ijin Operasional TK AL MUKMINUN Jl. Cengkeh 1 no. 2 Hadimulyo Barat Metro Pusat
- Ketiga : Tim Pendiri dan Sekolah diwajibkan mentelaah dan melaksanakan peraturan yang berlaku
- Keempat : Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran TK AL MUKMINUN
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

DITETAPKAN DI : METRO
PADA TANGGAL : 16 Maret 2015
KEPALA DINAS,



Drs. MASNUNI, M.Pd.I
Pembina Tk I
NIP. 195903071986031009

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Inspektur Kota Metro
4. Korwas Sekolah Kota Metro